EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DALAM PROSES PEMILIHAN CALON HAKIM KONSTITUSI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Mendapat Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

BAYU SYAHPUTRA DARMA PALUPI

NPM: 1906200601



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **26 Agustus 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA	:	**BAYU SYAHPUTRA DARMA PALUPI**
NPM	:	**1906200601**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DALAM PROSES PEMILIHAN CALON HAKIM KONSTITUSI**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara.**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H	**Assoc. Prof. Dr ATIKAH RAHMI., S.H.,M.H.**
NIDN. 0118047901	**NIDN. 0129057701**

Anggota Penguji:

1. Dr. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H	1.
2. MUKLIS, S.H., M.H.	2.
3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H	3.

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **26 Agustus 2026** . Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama	:	**BAYU SYAHPUTRA DARMA PALUPI**
NPM	:	**1906200601**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi	:	**EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DALAM PROSES PEMILIHAN CALON HAKIM KONSTITUSI**

Penguji	:	**1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.**	**NIDN: 0110128801**
		2. MUKLIS, S.H., M.H.	**NIDN: 0114096201**
		3. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H	**NIDN: 0118047901**

Lulus, dengan nilai **A**, dengan Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 26 Agustus 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H	**Assoc. Prof. Dr ATIKAH RAHMI., S.H.,M.H.**
NIDN: 0118047901	**NIDN: 0129057701**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	:	BAYU SYAHPUTRA DARMA PALUPI
NPM	:	1906200601
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI	:	EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DALAM PROSES PEMILIHAN CALON HAKIM KONSTITUSI

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 26 Agustus 2026.

Dosen Penguji

Dr. BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H.,M.H . **NIDN.0110128801**	**MUKLIS, S.H.,M.H** **NIDN.0114096201**	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H** **NIDN. 0118047901**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA	:	**BAYU SYAHPUTRA DARMA PALUPI**
NPM	:	**1906200601**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DALAM PROSES PEMILIHAN CALON HAKIM KONSTITUSI**
Dosen Pembimbing	:	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H** **NIDN: 0118047901**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 15 Agustus 2026

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H	**Assoc. Prof. Dr ATIKAH RAHMI., S.H.,M.H.**
NIDN. 0118047901	**NIDN: 0129057701**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	:	**BAYU SYAHPUTRA DARMA PALUPI**
NPM	:	**1906200601**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DALAM PROSES PEMILIHAN CALON HAKIM KONSTITUSI**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 26 Agustus 2026

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	:	**BAYU SYAHPUTRA DARMA PALUPI**
NPM	:	**1906200601**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI	:	**EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DALAM PROSES PEMILIHAN CALON HAKIM KONSTITUSI**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 Agustus 2026

Sava vang menyatakan,



BAYU SYAHPUTRA DARMA PALUPI
NPM. 1906200601

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : BAYU SYAHPUTRA DARMA PALUPI
NPM : 1906200601
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DALAM PROSES PEMILIHAN CALON HAKIM KONSTITUSI
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	14/02/2026	Perbaiki judulnya dan	
		sesuaikan dgn Rumusan Masalah.	
2.	09/03/2026	Judul dan Rumusan Masalah ACC.	
3.	31/03/2026	Bimbingan proposal skripsi dan ACC untuk diseminarkan.	
4.	08/04/2026	Seminar proposal skripsi	
5.	26/05/2026	Bimbingan skripsi	
6.	13/06/2026	Revisi footnote dan sistematika penulisan skripsi.	
7.	06/08/2026.	Perbaiki pembahasannya.	
8.	10/08/2026.	ACC disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) DALAM PROSES PEMILIHAN CALON HAKIM KONSTITUSI

BAYU SYAHPUTRA DARMA PALUPI

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga dan penegak konstitusi. Dalam menjalankan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi membutuhkan hakim konstitusi yang memiliki integritas, independensi, profesionalitas, serta pemahaman yang kuat terhadap konstitusi dan ketatanegaraan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan calon hakim konstitusi sebagai bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, proses pemilihan calon hakim konstitusi oleh DPR RI masih menghadapi berbagai persoalan, terutama berkaitan dengan transparansi, partisipasi publik, politisasi, konflik kepentingan, antara prosedur seleksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi DPR RI dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi, mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pemilihan, serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan proses pemilihan calon hakim konstitusi yang berintegritas.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kepustakaan (*library research*). Sumber data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan proses pemilihan dan pengangkatan hakim konstitusi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan dan menghubungkan bahan hukum yang diperoleh untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi DPR RI dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi memiliki dasar konstitusional yang kuat dan merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* serta representasi rakyat dalam menentukan hakim konstitusi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa minimnya transparansi dan partisipasi publik, potensi politisasi dan konflik kepentingan, serta permasalahan prosedural dalam proses seleksi yang dapat memengaruhi objektivitas dan legitimasi hasil pemilihan. Upaya yang diperlukan meliputi peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pembenahan mekanisme seleksi, pelibatan panel independen, penetapan indikator penilaian yang jelas dan terukur.

Kata Kunci : DPR RI, Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rakhmat dan karunia-Nya kepada penulis,sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribuan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan,selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Sudarman, dan Ibunda saya Eka Yusna Palupi, yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah SWT memebrikan kesehatan dan kebahagian orang tua penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utaı

4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini
5. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2019 y tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Medan, 26 Agustus 2025
Penulis

Bayu Syahputra Darma Palupi

DAFTAR ISI

ABSTRAK **i**
KATA PENGANTAR **ii**
DAFTAR ISI **v**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
1. Rumusan Masalah 6
2. Tujuan Penelitian 6
B. Manfaat Penelitian 7
C. Depenisi Operasional 7
D. Keaslian Penelitian 9
E. Metode Penelitian 11
1. Jenis Penelitian 11
2. Sifat Penelitian 12
3. Pendekatan Penelitian 12
4. Sumber Data 12
5. Alat Pengumpulan Data 14
6. Analisis Data 15
BAB II TINJAUNA PUSTAKA **16**
A. Hakim 16
1. Pengertian Hakim 16
2. Dasar Hukum Hakim 17
3. Kedududkan dan Peran Hakim 18
4. Kode Etik Hakim 20
5. Jenis-Jenis Hakim 23
B. Mahkamah Konstitusi 24
1. Pengertian Hakim Konstitusi 24
2. Sejarah Mahkamah Konstitusi 26
3. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 2
4. Syarat Menjadi Hakim Kosntitusi 34

5. Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi 35
6. Kode Etik Hakim Konstitusi 39
7. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Hukum 40
C. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 45
1. Pengertian DPR RI 45
2. Sejarah DPR RI 47
3. Kedudukan DPR RI 50
4. Tugas dan Wewenang DPR RI 51
5. Hak dan Kewajiban DPR RI 53
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN 56
A. Hasil 56
1. Eksistensi DPR RI Dalam Proses Pemilihan Hakim MK 56
2. Kedala Proses Pemilihan Calon Hakim MK Oleh DPR RI 63
3. Upaya Proses Pemilihan Calon Hakim MK Yang Berintegritas ... 70
B. Pembahasan 71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 77

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dengan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. [1] Kehadiran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah dalam rangka reformasi kehidupan ketatanegaraan yang menuntut penegakan hukum secara adil dan demokratis. Keberadaan hakim konstitusi dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi adalah satu kesatuan yang memiliki peranan penting dan signifikan dalam mewujudkan negara demokrasi konstitusional, terlebih melalui tugas dan wewenang MK yang diharapkan dapat menjamin supremasi konstitusi.[2]

[1] Haposan Siallagan; Janpatar Simamora, Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit UD. Sabar, Medan, 2011. h. 185.
[2] Mardika & Cindy Dally Puspitomanik, "Kepastian Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pengawasan Preventif," Justitia Jurnal Hukum Vol. 4, no. 1 (2020): 103.

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan kewenangan yang demikian besar, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk memiliki hakim-hakim yang independen, berintegritas, profesional, dan bebas dari pengaruh kepentingan politik.

Untuk menjamin independensi dan kualitas hakim konstitusi, UUD 1945 mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat, masing-masing sebanyak tiga orang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa DPR RI memiliki peran dan eksistensi yang sangat penting dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi. DPR RI tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislatif, tetapi juga berwenang menentukan calon hakim konstitusi yang nantinya akan memegang peranan strategis dalam menjaga konstitusi negara.

Pengaturan mengenai jumlah dan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 24C ayat (3). Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia, Presiden Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, hakim konstitusi tersebut ditetapkan oleh Presiden. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengangkatan hakim konstitusi melibatkan beberapa lembaga negara sebagai bentuk keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[3]

Pengaturan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan, serta pemberhentian hakim konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam undang-undang tersebut diatur berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon hakim konstitusi, antara lain memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap adil, serta merupakan negarawan yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan.[4]

Meskipun secara normatif mekanisme pengangkatan hakim konstitusi telah diatur dalam konstitusi dan undang-undang, dalam praktiknya proses pengangkatan calon hakim Mahkamah Konstitusi seringkali menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum. Salah satu isu yang sering menjadi perhatian adalah terkait dengan transparansi dan independensi dalam proses seleksi calon hakim konstitusi, khususnya yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena DPR merupakan

[3] Fence M. Wantu, "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan" dalam Konstitusi, Vol. 18., No. 2., (2021), h. 244.

lembaga politik yang beranggotakan perwakilan partai politik, sehingga dikhawatirkan proses seleksi calon hakim konstitusi dapat dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.

Salah satu contoh yang menuai pro dan kontra Pengangkatan Hakim Konstitusi oleh DPR RI yaitu Guntur Hamzah seharusnya menjalankan amanat di dalam pasal 20 ayat (2) UU MK yang menerangkan bahwa harus melalui proses seleksi yang harus objektif, yang akuntabel, yang transparan serta harus terbuka oleh Lembaga Lembaga yang mengajukannya. Ketentuan Pasal 20 ayat 2 memberikan ruang penafsiran secara bebas bagi masing-masing lembaga negara (DPR, MA dan Presiden) dalam melakukan seleksi hakim konstitusi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum tentang standarisasi seleksi hakim konstitusi. Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan. Akan tetapi, dalam kasus pengangkatan Guntur Hamzah ini dilakukan tanpa adanya seleksi terhadap calon-calon hakim MK yang mana dilakukan secara tertutup oleh Komisi III DPR dan disahkannya di dalam rapat paripurna.

Keterlibatan DPR RI dalam proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dimaksudkan sebagai bentuk *checks and balances* antar lembaga negara. Melalui kewenangan tersebut, DPR RI diharapkan dapat memilih calon hakim yang memiliki kemampuan, integritas, dan komitmen terhadap konstitusi. Akan tetapi, dalam praktiknya, keterlibatan DPR RI sering menimbulkan berbagai persoalan. Proses pemilihan calon hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR

RI kerap dinilai tidak sepenuhnya transparan, objektif, dan akuntabel. Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh DPR RI sering dipandang lebih bernuansa politis daripada profesional.

Sebagai lembaga yang memiliki peran sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi harus diisi oleh hakim-hakim yang memiliki independensi dan profesionalitas yang tinggi. Hakim konstitusi diharapkan mampu menjalankan tugasnya secara objektif, adil, dan bebas dari tekanan maupun pengaruh dari pihak manapun. Oleh karena itu, mekanisme pengangkatan hakim konstitusi harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan prinsip merit system agar dapat menghasilkan hakim konstitusi yang berkualitas dan berintegritas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa proses pengangkatan calon hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kualitas lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana pengaturan pengangkatan calon hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bagaimana implementasinya dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Eksistensi DPR RI Dalam Proses Pemilihan Calon Hakim Konstitusi."

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut;

a. Bagaimana eksistensi pengaturan DPRRI dalam proses pemilihan calon hakim Konstitusi?
b. Bagaimana kendala dalam proses pemilihan calon hakim Konstitusi oleh DPRRI?
c. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi yang berintegritas?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk Mengathui eksistensi DPRRI dalam proses pemilihan calon hakim Konstitusi.
b. Untuk Mengathui kendala dalam proses pemilihan calon hakim Konstitusi oleh DPRRI.
c. Untuk Mengathui upaya yang dapat dilakukan dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi yang berintegritas.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan mekanisme pengangkatan hakim pada lembaga peradilan konstitusi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademis mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam mengusulkan atau mengangkat calon hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, akademisi, serta praktisi hukum mengenai mekanisme pengangkatan calon hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi lembaga terkait dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas proses seleksi hakim konstitusi agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi di Indonesia.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi

operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.[5] Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup;

1. Pengangkatan

 Pengangkatan adalah proses penetapan seseorang menjadi hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, setelah calon hakim tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, bersikap adil, negarawan yang memahami konstitusi dan ketatanegaraan, warga negara Indonesia, berpendidikan di bidang hukum hingga jenjang doktor, berusia minimal 55 tahun, serta memenuhi syarat moral, kesehatan, dan pengalaman di bidang hukum.[6]

2. Calon Hakim Konsitusi

 Calon Hakim Mahkamah Konstitusi adalah individu yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk diusulkan dan diangkat sebagai hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan dalam mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi.[7]

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

 DPR merupakan perwakilan politik (political representation) yang anggotanya dipilih melalui pemilu, DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder

[5] Kountor. R. (2018). Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis. PPM.
[6] Hatta Muhammad Irsyad. (2023). Mekanisme Pengangkatan Hakim Konsitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Jurnal: Hukum, Universitas Islam Indonesia
[7] Muh Bambang Taufiq. (2025). Optimalisasi Proses Seleksi Hakim Mahkamah Konsitusi Terhadap Integritas Putusan Berkeadilan. Jurnal: Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui DPR kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 1945.[8]

4. Mahkamah Konsitusi

 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga peradilan yang berfungsi menjaga dan menegakkan konstitusi, termasuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum.[9]

5. Undang-Undang Dasar 1945

 Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dan hukum dasar tertulis tertinggi di Indonesia yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945. Ia memuat dasar filosofis (Pancasila) dan aturan fundamental bernegara, mengatur lembaga negara, serta hak warga negara. UUD 1945 bersifat mengikat dan menjadi acuan utama seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia.[10]

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan bagian yang penting untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dan kebaruan dibandingkan

[8] Markus Gunawan. (2008). Buku Pintar Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD dan DPD. Jakarta: Visi Media
[9] Mkri.id/peradilan/kedudukan-dan-kewenangan
[10] Ibid.,

penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Anisa Zahara (2025) dengan judul penelitian "Tinjauan Yuridis Pengangkatan Hakim Konsitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konsitusi". Permasalahan pada penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pengangkatan Hakim Konstitusi Guntur Hamzah yang dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2020 yang dapat merusak independensi sekaligus kemandirian hakim konstitusi di indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Pengangkatan hakim konstitusi Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan oleh pengangkatan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. dan pemberhentian Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., D.F.M. sebagai hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR RI tanpa melalui proses yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Hal tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi.
2. Mery Yarni (2024) dengan judul penelitian "Dewan Perwakilan Rakyat: Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konsitusi". Keputusan DPR memberhentikan Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. D.F.M., hakim konstitusi dalam masa jabatan dan menggantinya dengan Prof. Dr. Guntur

Hamzah, S.H., M.H. menuai banyak pro dan kontra baik dari kalangan hukum maupun dalam masyarakat. Pemberhentian Hakim Aswanto dan penunjukan Guntur Hamzah sebagai pengganti dilakukan oleh DPR melalui rapat paripurna DPR. Keputusan DPR tersebut termasuk dalam tindakan sewenang-wenang karena dilakukan tanpa adanya wewenang untuk memberhentikan hakim konstitusi, serta menabrak berbagai ketentuan perundang-undangan mengenai independensi Mahkamah Konstitusi dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentian hakim konstitusi. Akan tetapi DPR menganggap bahwa tindakan DPR memberhentikan hakim konstitusi telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana DPR mengartikan atas dasar wewenang mengajukan hakim konstitusi DPR dapat melakukan evaluasi terhadap hakim konstitusi yang diajukannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan

menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana pengangkatan calon hakim Mahkamah Konsitusi oleh DPR menurut UUD 1945.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam Surah An-Nisa Ayat 58 dan Al-Maidah 42, dimana terjemahannya sebagai berikut;

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil..." (QS. An-Nisa: 58).
"Jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (QS. Al-Maidah: 42)

b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan. Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni;

 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.[11] Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

 a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011
 d) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014
 e) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020

[11] Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

2) Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa dasar hukum dan pengangkatan calon hakim Mahkamah Konsitusi oleh DPR menurut UUD 1945 ditinjau dari aspek hukum tata negara Indonesia.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target

yang diinginkan berupa pengangkatan calon hakim Mahkamah Konsitusi oleh DPR menurut UUD 1945.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakim

1. Pengertian Hakim

Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Menurut Subekti (2005), hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Mertokusumo (2010), hakim adalah pejabat yang menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat.

Dapat disimpulkan Hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dengan tugas memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara berdasarkan hukum serta menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam menjalankan

tugasnya, hakim harus bersifat independen, imparsial (tidak memihak), dan bebas dari campur tangan pihak mana pun.

2. Dasar Hukum Hakim

Berikut adalah dasar hukum hakim di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1) Pasal 24 ayat (1): Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka.
2) Pasal 24 ayat (2): Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi.
3) Pasal 25: Syarat dan pengangkatan hakim diatur dengan undang-undang.

b. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

1) Mengatur prinsip dasar kekuasaan kehakiman.
2) Menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
3) Menjamin independensi hakim dalam memutus perkara.

c. Undang-Undang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 (beserta perubahan)

1) Mengatur kedudukan, tugas, dan wewenang hakim di lingkungan Mahkamah Agung.
2) Mengatur pembinaan dan pengawasan terhadap hakim.

3. Kedudukan dan Peran Hakim

Kedudukan dan peran hakim dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedudukan Hakim[12];

a. Pejabat Peradilan

 Hakim adalah pejabat fungsional yang bertugas di pengadilan (tingkat pertama hingga kasasi) untuk menegakkan hukum dan keadilan.

b. Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka

 Hakim tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan eksekutif (pemerintah) atau pihak lain dalam memeriksa dan memutus perkara.

c. Penegak Hukum dan Keadilan

 Hakim merupakan pilar utama (salah satu dari empat pilar bersama polisi, jaksa, dan lembaga pemasyarakatan) dalam sistem penegakan hukum.

d. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

[12] Abdul Hakim. (2015). Analisis Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan. Jurnal: Advokasi, STIH Labuhanbatu

Putusan hakim wajib memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang menegaskan tanggung jawab moral kepada Tuhan.

Peran Hakim[13]

a. Mengadili Perkara

 Menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang diajukan kepadanya.

b. Menggali Nilai Hukum

 Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

c. Penjamin Keadilan dan Kepastian Hukum

 Mewujudkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam setiap putusan, baik bagi pihak yang berperkara maupun masyarakat.

d. Melakukan Pengawasan

 Melaksanakan pengawasan dan pengamatan (Wasmat) terhadap pelaksanaan putusan pidana.

e. Mediasi

 Bertindak sebagai mediator dalam perkara perdata jika diwajibkan oleh hukum acara.

f. Pelindung Hak Warga Negara

[13] ibid

Khusus di PTUN, hakim berperan mengimbangi kedudukan masyarakat dan pejabat tata usaha negara, serta menjadi pengendali kekuasaan pemerintahan.

4. Kode Etik Hakim

Kode hakim di Indonesia didasarkan pada 10 Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang ditetapkan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Berikut adalah penjabaran 10 prinsip perilaku hakim:[14]

a. Berperilaku Adil

 Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum.

b. Berperilaku Jujur

 Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil.

c. Berperilaku Arif dan Bijaksana

 Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasan-kebiasan maupun kesusilaan dengan

[14] https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/

memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

d. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

e. Berintegritas Tinggi

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

f. Bertanggung Jawab

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

g. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga

terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan.

h. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

i. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari

kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

j. Profesional

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

5. Jenis-Jenis Hakim

Dalam praktik peradilan, hakim dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan kewenangan dan lingkup tugasnya. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan peradilan serta menjamin terciptanya kepastian hukum dan keadilan. Berikut jenis-jenis hakim berdasarkan sistem hukum di Indonesia[15];

a. Hakim Agung

 Hakim yang bertugas di Mahkamah Agung

b. Hakim Konstitusi

 Hakim yang bertugas di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh MA, DPR, dan Presiden.

c. Hakim Karier

 Hakim profesional yang meniti karier secara berjenjang dan permanen hingga masa pensiun.

d. Hakim Hd Hoc

 Hakim yang diangkat untuk jangka waktu tertentu, khusus menangani perkara tertentu seperti tipikor, perikanan, atau perselisihan hubungan industrial, karena keahlian khususnya.

e. Hakim Pengadilan Tingkat Pertama & Banding

 Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Agama, atau TUN.

[15] ibid

B. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) merupakan suatu lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD1945). Dalam amandemen ketiga UUD 1945 dilakukan perubahan pada Bab IX mengenai kekuasaan kehakiman dengan mengubah ketentuan Pasal 24 dan menambahkan tiga Pasal baru dalam ketentuan Pasal 24 UUD1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi dalam UUD 1945 disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD1945.

MK adalah bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakan hukum dan keadilan sebagai mana dimaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. MK merupakan lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. MK bukan bagian dari MA dalam makna perkaitan struktur *unity of juridistion*, seperti halnya dalam sistem hukum Anglo Saxon, tetapi berdiri sendiri serta terpisah dari MA secara *duality of juridistion*. MK berkedududkan setara dengan MA, keduanya adalah penyelenggara dari kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan adanya perubahan UUD 1945, maka selain MA sebagai puncak pelaksana kekuasaan kehakiman dari lingkungan peradilan yang berbeda dibawahnya, juga terdapat MK yang secara fungsional juga sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, namun tidak mempunyai hubungan struktural dengan MA. Kedua lembaga tersebut

mamiliki fungsi yang sama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi berbeda dalam yurisdiksi atau kompetensinya. MK hanya berkedudukan di ibu kota Negara tidak seperti halnya MA yang memiliki beberapa badan peradilan di bawahnya sampai pada tingkat pertama kabupaten/kota.

MK berasal dari dua kata yakni Mahkamah dan Konstitusi, agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan pengertian tiap-tiap dari kedua kata yaitu Mahkamah dan Konstitusi. Kata Mahkamah mempunyai pengertian yakni badan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran (pengadilan). Sedangkan istilah Konstitusi menurut Titik Triwulan Tutik mengutip dari penjelasan Samidjo dalam bukunya Ilmu Negara bahwa dalam perkembangannya Konstitusi mempunyai dua pengertian, yaitu:[16]

a. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droitconstitutionelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis atau campuran keduanya.
b. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau Undang-Undang dasar (*loi constitutionelle*), ialah suatu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara.

Menurut keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa MK ialah suatu badan peradilan tempat memutuskan hukum atas suatu perkara atau pelanggaran terhadap hukum dasar atau Undang-Undang Dasar. Lebih jelas lagi dapat dilihat

[16] Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Kencana, Jakarta, hlm. 91.

dari segi wewenangnya yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa antar lembaga negara, memutus terhadap pelanggaran presiden, memutus sengketa pemilu dan memutus pembubaran partai politik.

2. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20.[17] Pada mulanya memang tidak dikenal adanya Mahkamah Konstitusi. Bahkan, keberadaan gagasan Mahkamah Konstitusi sendiri di dunia bisa dikatakan relatif baru. Namun, di kalangan Negara- negara demokrasi baru, terutama di lingkungan Negara-negara yang mengalami perubahan dari otoriatan menjadi demokrasi pada perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi sangat popular. Oleh karena itu, setelah Indonesia

[17] Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, ttp://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1, diakses pada 04 Mei 2026, pada pukul 15.23 WIB.

memasuki era reformasi dan demokratis seperti sekarang ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi sangat luas diterima.[18]

Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil perubahan keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.[19]

UUD 1945 pasca amandemen mengimplikasikan perubahan secara mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk struktur dan relasi kelembagaan negara. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia

[18] Ni'matul Huda, 2006, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 204
[19] Ibid

mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan antara lain prinsip "pemisahan kekuasaan" dan "*checks and balances*" yang menggantikan prinsip supermasi parlemen yang dianut sebelumnya.

Pembentukan MK sejalan dengan dianutnya paham negara hukum dalam UUD 1945. Negara hukum harus dijaga paham konstitusional. Artinya, tidak boleh ada Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai puncak dalam tata urutan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum.

3. Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusidi Indonesia yakni sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi menuju negara hukum demokratis. Sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, segala penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan. Untuk menjalankan tugas kenegaraan yang berdasarkan hukum, hukum membutuhkan sendi-sendi konstitusi. UUD 1945 merupakan landasan untuk menjamin pelaksanaan dan penegakkan hukum yang berkeadilan. Agar pelaksanaan dan penegakan hukum yang berdasarkan konstitusi dapat berjalan secara demokratis dan berkeadilan, maka dibutuhkan

sendi-sendi konstitusional. Artinya sekurang- kurangnya ada dua pengertian negara berdasarkan atas hukum. Pertama, adanya pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat. Kedua, adanya jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (*individual rights*), hak-hak politik (*political rights*), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara ilmiah pada setiap insan, baik secara pribadi maupun kelompok.[20]

Mahkamah Konsitutusi bersama Mahkamah Agung merupakan pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia. Namun keduanya mempunyai kewenangan yang berbeda. Jika MA berada di ranah peradilan umum maka MK merupakan sebuah special tribunal yang ruang lingkupnya adalah konstitusi. Kelahiran Mahkamah Konstitusi sesungguhnya diawali dengan perubahan UUD 1945 yang ke tiga. Pasca perubahan tersebut dibentuklah Undang-Undang mengenai MK. Undang-Undang ini selesai disusun dan disahkan pada tanggal 13 Agustus 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang saat ini telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak saat itulah MK sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi lahir Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B

[20] Abdul Rasyid Thalib, 2006,Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Impilkasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 280.

yang disahkan pada 9 November 2001. Ada pula yang berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi lahir bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003. Secara kelembagaan Mahkamah Konstitusi menetapkan tanggal 16 Agustus 2003 sebagai kelahiran Mahkamah Konstitusi.[21]

Sesuai ketentuan UUD, tiga hakim konstitusi berasal dari usul DPR, tiga hakim konstitusi berasal dari usul MA, dan tiga hakim konstitusi berasal dari usul Presiden. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi diawali oleh pembaharuan pemikiran dalam bidang ketatanegaraan pada abad 20. MK merupakan lembaga negara yang berasal dari konsep sistem hukum eropa kontinental. Indonesia sebagai sebuah negara hukum (*Rechstaat*) banyak dipengaruhi pemikiran ketatanegaraan di Eropa terutama negara dengan sistem hukum Eropa Continental yang menganut supremasi konstitusi. Pada negara yang menganut Eropa kontinental Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional warganegara.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi pasca amandemen merupakan respons terhadap tuntutan penguatan mekanisme check and balances dalam sistem penyelenggaraan negara. Berdirinya lembaga konstitusi merupakan konsekwensi dianutnya konsep negara hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia. Otomatis akan terjadi pemisahan kekuasaan dan mekanisme *check and balances*

[21] Wongbanyumas, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia, http://fatahilla.blogspot.co.id/2011/10/fungsi-dan-kewenangan-mahkamah.html, diakses pada tanggal 04 Maret 2026, pada pukul 16.44 WIB.

antar lembaga. Mahkamah Konstitusilah yang akan melakukannya terhadap peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh legislatif.

Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara.Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara Mahkamah Konstitusi juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi. Sejak di-inkorporasi-kannya hak-hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa fungsi pelindung konstitusi dalam arti melindungi hak-hak asasi manusia (*fundamental rights*) juga benar adanya.[22]

Sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi MK mempunyai beberapa fungsi yang meliputi:[23]

a. Sebagai Penafsir Konstitusi

 KC Wheare menyatakan bahwa fungsi seorang hakim adalah memutus perkara apakah hukum itu. Konstitusi tak lain merupakan sebuah aturan hukum. Sehingga konstitusi merupakan wilayah kerja seorang hakim. Hakim MK dalam menjalankan kewenangannya dapat melakukan penafsiran terhadap konstitusi. Hakim dapat menjelaskan makna kandungan kata atau kalimat, menyempurnakan atau melengkapi, bahkan membatalkan sebuah Undang-Undang jika dianggap bertentangan dengan konstitusi.

b. Sebagai Penjaga Hak Asasi Manusia

[22] Maruarar Siahaan, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 5.
[23] Ibid

Konstitusi sebagai dokumen yang berisi perlindungan hak asasi manusia merupakan dokumen yang harus dihormati. Konstitusi menjamin hak-hak tertentu milik rakyat. Apabila legislatif maupun eksekutif secara inkonstitusional telah mencederai konstitusi maka MK dapat berperan memecahkan masalah tersebut.

c. Sebagai Pengawal Konstitusi

Istilah penjaga konstitusi tercatat dalam penjelasan Undang- Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusiyang biasa disebut dengan the guardian of constitution. Menjaga konstitusi dengan kesadaran hebat yang menggunakan kecerdasan, kreativitas, dan wawasan ilmu yang luas, serta kearifan yang tinggi sebagai seorang negarawan.

d. Sebagai Penegak Demokrasi

Demokrasi ditegakkan melalui penyelenggaraan pemilu yang berlaku jujur dan adil. MK sebagai penegak demokrasi bertugas menjaga agar tercitanya pemilu yang adil dan jujur melalui kewenangan mengadili sengketa pemilihan umum. Sehingga peran MK tak hanya sebagai lembaga pengadil melainkan juga sebagai lembaga yang mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia.

Pasal 24C Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusiadalah sebagai berikut:

a. Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-

Undangterhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

b. Mahkamah Konstitusiwajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.

Secara khusus, wewenang Mahkamah Konstitusitersebut diatur lagi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusidengan rincian sebagai berikut:

a. Mahkamah Konstitusiberwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannnya bersifat final untuk:
 1) Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 3) Memutus pembubaran partai politik; dan
 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusiwajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi,

penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

4. Syarat Menjadi Hakim Konstitusi

Untuk menjadi hakim di Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang, khususnya dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (beserta perubahannya). Berikut syarat-syarat utamanya:

a. Warga Negara Indonesia;
b. Berijazah Doktor (Strata Tiga) dengan dasar Sarjana (Strata Satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
d. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
h. Sedang menjabat sebagai Hakim Tinggi atau sebagai Hakim Agung;
i. Surat Pernyataan kesediaan untuk menjadi Hakim Konstitusi;
j. Daftar Riwayat Hidup;
k. Tanda terima LHKPN dari KPK tahun terakhir;
l. Tanda terima penyerahan SPT tahun terakhir;

m. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani di atas meterai Rp.10.000,- yang ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi.

5. Mekanisme Pengangkatan Hakim Konstitusi

Hakim adalah pejabat negara yang menjadi ujung tombak penegakan hukum dalam suatu negara. Pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai penegak keadilan tentunya menjadi unsur yang menjadi harapan masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Kehadiran hakim yang adil, kompeten, dan berkualitas adalah harapan setiap masyarakat dalam memperjuangkan haknya di depan pengadilan karena hakim adalah aktor utama penegakan hukum yang mempunyai peran lebih dibandingkan dengan jaksa, pengacara, dan panitera karena hakim merupakan konkretisasi dari hukum dan keadilan yang abstrak.[24]

Teori perekrutan pejabat hakim mengacu pada prinsip dan praktik yang terlibat dalam pemilihan dan penunjukan individu untuk menjabat sebagai hakim dalam sistem hukum. Ini mencakup kriteria, proses, dan pertimbangan yang digunakan dalam mengidentifikasi dan menunjuk calon yang memenuhi syarat untuk posisi yudisial. Teori rekrutmen petugas hakim bertujuan untuk menjamin independensi, imparsialitas, dan kompetensi hakim.[25]

Syarat Hakim Konstitusi atau yang kerap disebut Hakim Mahkamah Konstitusi terdiri atas 4 syarat, yaitu syarat umum, syarat khusus, syarat

[24] Sudikno Mertokusomo dan A. Pitlo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. h. 32
[25] F. K. Zemans, "Judicial Select ion and Evaluation: A Comparat ive Study," Springer (2005), h.3.

administratif, dan syarat bebas rangkap jabatan. Syarat umum dapat diangkat menjadi Hakim Konstitusi atau Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 adalah Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Selain itu, terdapat syarat khusus untuk jadi Hakim Konstitusi yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi sebagai berikut:

a. Warga negara Indonesia (WNI);
b. Berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
d. Berusia paling rendah 55 tahaun;
e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan 8) Mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 Tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai Hakim tinggi atau sebagai Hakim Agung.

Selanjutnya, syarat administrasi yang harus dipenuhi calon hakim konstitusi pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi adalah:

a. Surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
b. Daftar riwayat hidup;
c. Menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
d. Laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang;
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Terakhir, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi:

Hakim konstitusi dilarang merangkap jabatan menjadi:

1) Pejabat negara lainnya;
2) Anggota partai politik;
3) Pengusaha;
4) Advokat;
5) Pegawai Negri;

Proses pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memastikan independensi, integritas, dan kompetensi para hakim. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, diatur bahwa

Hakim Konstitusi diusulkan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, dengan masing-masing lembaga mengajukan tiga calon Hakim Konstitusi.

Selain itu, Transparansi dan akuntabilitas juga merupakan aspek penting dari teori perekrutan pejabat hakim. Sangat penting untuk memiliki proses transparan yang memungkinkan pemeriksaan dan evaluasi prosedur pemilihan dan penunjukan. Ini mungkin melibatkan penetapan kriteria kelayakan yang jelas, penggunaan penilaian dan evaluasi yang objektif, dan keterlibatan badan atau komite independen dalam proses seleksi. Transparansi membantu menjaga kepercayaan publik terhadap peradilan dan memastikan bahwa pemilihan hakim adil dan tidak memihak.

Mekanisme pengisian Hakim Konstitusi di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip independensi, integritas, dan kompetensi. Berkaitan dengan hal itu, mekanisme pengisian Hakim konstitusi ini dirancang untuk memastikan bahwa hakim konstitusi terpilih memiliki kualifikasi yang memadai dan integritas yang tinggi. Dalam konteks ini, keberagaman juga menjadi pertimbangan penting dalam penunjukan hakim konstitusi. Keseluruhan mekanisme ini bertujuan untuk menjaga independensi lembaga peradilan konstitusi, memastikan keadilan, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.[26]

[26] Dedy Syahputra dan Zulman Subaidi, (2021), "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konst itusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," Reusam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 1, h. 123.

6. Kode Etik Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02/PMK/2003 tentang kode etik dan pedoman tingkah laku Hakim Konstitusi

a. Menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa.
b. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.
c. Memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai Hakim Konstitusi, untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadiladilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
d. Memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama teman sejawat.

7. Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum

Kedudukan konstitusi dalam Negara berubah dari zaman ke zaman.Pada masa peralihan dari Negara feodal monarki atau oligarki dengankekuasaan

mutlak penguasa ke Negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan kekuasaan melawan golongan penguasa. Sejak itu setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, konstitusi bergeser kedudukan dan perannya dari sekedar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa, menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak atau segolongan dalam sistem monarki dan oligarki, serta untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama rakyat dengan menggunakan berbagai ideologi seperti: individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya. Selanjutnya kedudukan danfungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi Negara.[27]

Di Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Adanya pembatasan kekuasaan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal akan memisahkan kekuasaan kedalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya

[27] Dahlan Thalib dkk, 2008, Teori dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

kesewenang-wenangan. Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusidisebut dengan *the guardian of the constitution*.[28]

Kedudukan Mahkamah Konstitusiini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar, Mahkamah Konstitusijuga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusijuga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution*. Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadap- hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya *direview*.[29]

Kedudukan Mahkamah Konstitusidalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelurusi dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk

[28] Nanang Sri Darmadi, Agustus 2011, Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia dalam Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Semarang, hlm. 11.
[29] Ibid

menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukumdan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga Negara.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi(UU MK) disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu keberadaan mahkamah juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atau konstitusi.[30] Dalam menjalankan wewenang memutus pengujian Undang- Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi juga menjalankan peran sebagai penjaga konstitusi. Selain itu, karena pelaksanaan kewenangan mahkamah yang lain juga dilakukan berdasarkan pada ketentuan UUD 1945 untuk menyelesaikan perkara yang harus diputus, baik dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilu, maupun memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya maka konsteks tersebut juga melekat peran mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi.

[30] Mahkamah Konstitusi RI, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekertariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 10.

Fungsi selanjutnya adalah sebagai pelindung hak asasi manusia dan pelindung hak konstitusional warga Negara. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi menjadikan Negara memiliki kewajiban hukum konstitusional untuk melindungi, menghormati, dan memajukan hak-hak tersebut. Wewenang Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang dapat dilihat sebagai upaya melindungi hak asasi manusia dan hak konstitusi Undang-Undang. Jika ketentuan suatu Undang-Undang telah melanggar hak konstitusi warga Negara, maka dapat dipastikan tindakan penyelanggaraan Negara atau pemerintah yang dilakukan didasarkan ketentuan tersebut juga akan melanggar hak konstitusional warga Negara. Oleh karena itu, kewenangan pengujian tersebut sekaligus mencegah agar tidak ada tindakan penyelenggaraan negara dan pemerintah yang melanggar hak konstitusional warga negara. Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus perkara pembubaran partai politik yang dimaksud agar pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang membubarkan partai politik yang melanggar hak berserikat dan mengeluarkan pendapat.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai pengawal konstitusi untuk memperkuat dasar-dasar konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan dengan batasan yang jelas sebagai bentuk penghormatan atas konstitusionalisme. Batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga yudisial merupakan bentuk

terselenggaranya sistem perimbangan kekuasaan di antara lembaga negara (*checks and balances*).[31]

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dasar filosofis dari wewenang dan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah keadilan substantif dan prinsip- prinsip good governance. Selain itu, teori-teori hukum juga memperkuat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi. Kehadiran Mahkamah Konstitusi beserta segenap wewenang dan kewajibannya, dinilai telah merubah doktrin supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) dan menggantikan dengan ajaran supremasi konstitusi.[32]

C. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga tinggi Negara yang sangat penting di Indoneia, di samping perangkat kenegaraan lain yang melaksanakan publik demokrasi.[33] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kemudian disingkat DPR RI dalam Pasal 67

[31] Ibid

[32] Mariyadi Faqih, Juni 2010, Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, dalam Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 3, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 97.

[33] Ratnia solihah dan Siti Witianti. 2016. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya". hlm. 294.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwailan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa: "DPR RI terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum", selanjutnya Pasal 68 menyatakan bahwa: "DPR RI merupakan Lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara".

DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai salah satu lembaga negara yang berasal dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum yang melaksanakan sistem demokrasi. DPR RI merupakan lembaga perwakilan rakyat yang kedudukan dan perannya sangat penting dalam negara demokrasi, DPR RI merupakan salah satu manifestasi dari prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga ini membuat hukum dan kebijkasanaan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif. Melalui DPR RI juga wakil-wakil rakyat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum dan kebijkaan tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa DPR RI merupakan lembaga negara, lembaga negara hanya terbatas pada organ negara yang menjadi unsur organisasi negara yang bertindak untuk dan atas nama negara. Lembaga negara sendiri terdapat beberapa organ penyelenggara negara lainnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ dimaksud ada yang disebut secara eksplisit namanya dan ada pula yang disebut secara eksplisit hanya fungsinya. Ada pula organ baik nama maupun fungsinya akan

diatur dengan peraturan yang lebih rendah. Sebenarnya yang disebut-sebut dalam UUD 1945, terdapat lebih dari 34 buah organ, jabatan, atau lembaga.

Salah satu lembaga negara adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan Lembaga legislatif yang artinya lembaga yang memegang kekuasaan membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat. Cabang kekuasaan legislatif adalah cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat.[34] Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintahan. Dewan punya hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang.

2. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dewan Perwakilan Rakyat dalam terbentuknya seperti saat ini memiliki sejarah yang panjang berikut sejarah perkembangan DPR RI semenjak penjajahan belanda hingga mulai terbentuknya lembaga legislatif DPR RI. Sejarah DPR RI sebelum orde baru dapat dibagi kedalam 7 (tujuh) Periode.Yaitu:

a. Periode *Volksraad* (Penjajahan Belanda) Tahun 1981

 Pasal 53 bagian kedua *Indische Staatsregeling* wet op de Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie (*Indische Staatsrgeling*) yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1916, serta diumumkan dalam Staatsbalat Hindia No.114 Tahun 1916 dan berlaku pada tanggal 1

[34] H.A.S. Natabaya, 2004, Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Konstitusi Press, hlm. 60.

Agustus 1917 memuat hal hal yang berkenaan dengan kekuasan legislatif yaitu Volksrad (dewan rakyat), tetapi Volksrad tidak mempunyai hak yang sama dengan parlemen, karena Volksraad tidak mempunyai hak angket dan hak menentukan anggaran belanja Negara, bagi kaum nasionalis moderat seperti M.H.Tamrin menggunakan Volksraad untuk mencapai cita-cita Indonesia Merdeka melalui jalan parlemen.[35]

b. Periode Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Tahun 1945-1949

Pada periode ini semua lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum terbentuk sehingga posisi legislatif mengacu pada Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 mengatakan sebelum MPR, DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dan dengan bantuan sebuah komite, dan terciptalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia karena Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia maka dibentuk KNIP sebagai lembaga peralihan.

c. Periode DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS) Tahun 1949-1950

Dikarenakan diterimanya hasil KMB (konferensi Meja Bundar) maka dirubahlah bentuk susunanan Negara dari Republik menjadi RIS, sebagaimana yang dituangkan dalam konstitusi RIS Pasal 1 yang yang

[35] Markus Gunawan, 2008, Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif (DPR, DPRD, & DPD), Jakarta, Transmedia Pustaka, hlm.68-69.

menyatakan bahwa Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah Bersamasama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat. DPR sendiri dalam periode ini merupakan lembaga perwakilan yang mewakili 7 (tujuh) negara bagian dan 9 (sembilan) daerah otonom. DPR dalam periode ini mempunyai wewenang mengontrol pemerintah, dengan catatan Presiden tidak dapat diganggu gugat sementara para Menteri bertanggungjawab kepada DPR atas seluruh kebijakan pemerintah.

d. Periode Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) Tahun 1950-1956.

 Dalam DPR mempunyai sifat yang lebih luas dalam menjalankan tugasnya dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Semetara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa:

e. Periode DPR Hasil Pemilu Pertama Tahun 1956-1959.

 DPR periode ini adalah hasil pemilu 1955 dengan jumlah anggota yang dipilih sebanyak 272 orang.Pemilu 1955 juga memilih 542 orang anggota konstituante. Hubungan antara DPR periode ini dengan DPRS adalah Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan DPRS secara keseluruhan, karena landasan hukum yang berlaku adalah UUDS.

f. Periode DPR Hasil Pemilu 1955 Berdasarkan Tahun 1945 pada Tahun 1959-1965.

 Presiden Sukarno membubarkan Konstituante dan menyatakan kembali ke UUD 1945. Dengan berlakunya UUD 1945, maka keterwakilan yang dimiliki DPR menjadi terbatas. DPR bekerja dalam satu rangka yang lebih

sempit, dalam arti hak-haknya kurang luas dalam UUD 1945 jika dibandingkan dengan UUD RIS 1945 dan UUD 1950.

g. Periode DPR masa orde baru Gotong Royong Tahun 1966-1971.

DPR masa orde baru memulai kerjanya dengan menyesuaikan diri dari Orde Lama ke Orde Baru. Kedudukan, tugas dan wewenang DPR-Gotong Royong 1966-1971 yang bertanggung jawab dan berwenang untuk menjalankan tugas-tugas utama sebagai berikut:

1) Bersama-sama dengan pemerintah menetapkan APBN sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 beserta penjelasannya.
2) Bersama-sama dengan pemerintah membentuk UU sesuai dengan Pasal 5 ayat 1, Pasal 20, Pasal 21 Ayat 1 dan Pasal 22 UUD 1945 beserta penjelasannya.
3) Melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 atas penjelasannya, khususnya penjelasan Bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat.

3. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

DPR RI berkedudukan sebagai lembaga negara legislatif dan perwakilan rakyat yang tinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, berdasar pada UUD 1945. DPR memiliki posisi sejajar dengan Presiden, tidak dapat dibubarkan, dan

memiliki tiga fungsi utama: legislasi (membuat UU), anggaran (APBN), dan pengawasan pemerintah.[36] Kedudukan dan Karakteristik Utama DPR RI (2026):

a. Lembaga Teringgi Negara

 DPR RI adalah bagian dari lembaga legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilu.

b. Fungsi Legislasi

 Memegang kekuasaan membentuk undang-undang, yang dibahas bersama Presiden untuk mendapat persetujuan.

c. Fungsi Anggaran

 Membahas dan memberikan persetujuan atau tidak meberikan persetujuan terhadap rancangan APBN yang diajukan presiden.

d. Fungsi Pengawasan

 Mengawasi jalannya pemerintahan (eksekutif) untuk memastikan tata kelola yang baik (*good governance*).

e. Kekuatan Mandiri

 Posisi DPR kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh presiden

f. Keanggotaan MPR

 Seluruh anggota DPR secara otomatis menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

[36] https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar, diakses pada tanggal 04 Mei Tahun, 2026, Pukul 21 : 36 Wib

4. Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Prof. Dr. HRT. Sri Soemantri M., SH. Mengatakan bahwa terdapat pendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengenal adanya dua Lembaga legislatif tertinggi yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Lembaga legislatif sehari hari, yakni DPR RI. Namun, Prof. Dr. HRT. Sri Soemantri M., SH. Berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Lembaga legislatif ialah Dewan Perwakilan Rakyat. Dikarenkan DPR RI mempunyai kewenangan serta hak-hak. Tugas, wewenang dan hak-hak itu secara lengkap yang diatur didalam Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib menurut tata tertib DPR RI, tugas dan wewenang DPR RI adalah sebagi berikut:

a. Bersama-sama dengan Presiden membentuk Undang-Undang.
b. Bersama-sama dengan Presiden menetapkan APBN.
c. Melakukan pengawasan atas:
1) Pelaksanaan Undang-Undang;
2) Pelaksanaan APBN serta pengelolaan keuangan negara; dan
3) Kebikan pemerintah.
d. Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberi persetujuan atas pernyataan perang serta pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang tentunya dilakukan oleh presiden.
e. Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh BPK.

f. Menampung serta menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan oleh masyarakat.
g. Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh ketetapan-ketetapan MPR-RI dan/atau Undang-Undang kepada DPR RI.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai:[37]

a. Hak meminta keterangan kepada Presiden (Hak interpelasi);
b. Hak mengadakan penyelidikan (hak angket);
c. Hak mengadakan perubahan atas rancangan Undang-Undang (hak amandemen);
d. Hak mengajukan pertanyaan pendapat;
e. Hak imunitas;
f. Hak mengajukan rancangan undang-undang.
g. Hak mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan undang-undang.

5. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan segala fungsi, tugas dan wewenangnya mempunyai hak-hak, diantaranya hak yang dimiliki DPR RI dan hak sebagai anggota DPR yang telah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang

[37] Sri Soemantri, 2014, Hukum Tata Negara Indoensia Pemikiran dan Pandangan, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, hlm. 239-240.

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

"DPR RI mempunyai hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat:

a. Interpelasi;
b. Angket; dan
c. Menyatakan pendapat".

Hak interpelasi telah dijelaskan dan diatur dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

"Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPR RI untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

Hak interpelasi adalah hak untuk mengajukan keterangan atau pertanyaan secara resmi kepada Presiden. Hak ini biasanya dilakukan bila terjadi suatu peristiwa yang dianggap penting atau yang telah menjadi isu publik atau nasional oleh Dewan Perwakilan Rakyat setelah adanya jawaban presiden dan jawaban tersebut yang dianggap telah memenuhi keingintahuan DPR RI maka proses dinyatakan selesai dan tidak ada tindak lanjut lagi.[38]

[38] Patrialis Akbar, op.cit, hlm. 62.

Hak angket telah dijelaskan dan diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

> "Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan".

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikian terhadap suatu kasus tertentu yang dianggap besar dalam menyangkut kepentingan rakyat atau nasional oleh Dewan Perwakilan Rakyat melanggar Undang-Undang dan dibandingkan dengan hak interpelasi, hak angket lebih kuat dan tinggi derajatnya karena mengingat dampak hak ini dapat berkembang ke arah proses pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Eksistensi DPRRI Dalam Proses Pemilihan Calon Hakim Konstitusi

Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi didasarkan pada mandat konstitusional yang kuat, namun penerapannya sering kali memicu perdebatan terkait independensi kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, DPR merupakan salah satu dari tiga lembaga (bersama Presiden dan Mahkamah Agung) yang berwenang mengajukan masing-masing tiga orang hakim konstitusi.

Berikut adalah poin-poin penting eksistensi DPR dalam proses tersebut:

a. Dasar Kewenangan Konstitusional

Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dalam proses pemilihan hakim konstitusi memiliki landasan yang kuat dari aspek kewenangan konstitusional. Kewenangan ini bersifat atributif, artinya diberikan langsung oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam ketentuan mengenai pengisian jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, DPR diberikan hak untuk mengajukan sejumlah calon hakim konstitusi yang nantinya akan ditetapkan sebagai bagian dari komposisi hakim MK.

Kewenangan ini menegaskan bahwa DPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembentuk undang-undang, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara (*checks and balances*). Melalui proses seleksi yang dilakukan, DPR berperan sebagai representasi rakyat dalam menentukan figur-figur yang memiliki integritas, kapabilitas, serta pemahaman mendalam mengenai konstitusi. Dengan demikian, keberadaan DPR dalam proses ini menjadi bentuk nyata dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana rakyat melalui wakilnya di DPR ikut menentukan siapa yang akan menjadi penjaga konstitusi.

Selain itu, kewenangan konstitusional DPR ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengisian jabatan hakim konstitusi tidak bersifat monopolistik oleh satu lembaga saja. Bersama dengan Presiden dan Mahkamah Agung yang juga memiliki kewenangan serupa, DPR menjadi bagian dari mekanisme distribusi kekuasaan yang dirancang untuk menjaga independensi dan objektivitas lembaga peradilan konstitusi. Oleh karena itu, eksistensi DPR dalam pemilihan hakim konstitusi tidak hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan bagian penting dari sistem demokrasi dan tata kelola negara hukum di Indonesia.

b. Mekanisme Seleksi

Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) dalam pemilihan hakim konstitusi juga tercermin secara nyata melalui mekanisme seleksi yang dijalankan. Dalam praktik ketatanegaraan, proses ini umumnya dilaksanakan oleh Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi

manusia, dan peradilan. Salah satu tahapan penting dalam mekanisme tersebut adalah pelaksanaan *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) terhadap calon hakim konstitusi.

Dalam tahapan ini, calon hakim diwajibkan menyusun dan mempresentasikan makalah yang berisi gagasan, pemikiran, serta pandangan mereka terkait konstitusi, penegakan hukum, dan peran Mahkamah Konstitusi (MK). Proses presentasi ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian visi dan misi, tetapi juga sarana untuk menguji kemampuan analisis, kedalaman pemahaman konstitusional, serta integritas akademik para calon. Setelah itu, anggota Komisi III akan melakukan sesi tanya jawab yang bersifat mendalam dan kritis guna menggali rekam jejak, independensi, serta komitmen calon terhadap prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Lebih jauh, mekanisme seleksi ini mencerminkan upaya DPR dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengisian jabatan publik strategis. Dengan melibatkan proses terbuka dan partisipatif, DPR berupaya memastikan bahwa calon yang terpilih benar-benar memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sebagai penjaga konstitusi. Di sisi lain, mekanisme ini juga menjadi instrumen kontrol publik, karena masyarakat dapat menilai secara langsung kualitas dan kelayakan calon hakim konstitusi.

Peran DPR melalui mekanisme seleksi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan proses substantif yang menentukan kualitas sumber daya manusia di lingkungan MK. Hal ini mempertegas bahwa eksistensi

DPR dalam pemilihan hakim konstitusi berkontribusi langsung terhadap terwujudnya lembaga peradilan konstitusi yang independen, profesional, dan berintegritas.

c. Prinsip Transparansi dan Partisipasi

DPR dituntut untuk menyelenggarakan proses seleksi yang terbuka, dapat diakses, serta dapat diawasi oleh masyarakat luas. Transparansi menjadi elemen penting guna memastikan bahwa setiap tahapan seleksi mulai dari pengumuman calon, proses administrasi, hingga uji kelayakan dilaksanakan secara jelas dan tidak tertutup. Melalui keterbukaan tersebut, publik memiliki kesempatan untuk mengetahui latar belakang, rekam jejak, serta kapasitas calon hakim konstitusi yang akan mengisi jabatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan dalam beberapa praktik, DPR membuka ruang partisipasi masyarakat dengan menerima masukan, kritik, maupun laporan terkait integritas dan kompetensi para calon. Hal ini menjadi bentuk kontrol sosial yang penting untuk mencegah terpilihnya calon yang memiliki catatan negatif atau tidak memenuhi standar etik dan profesional.

Prinsip partisipasi juga mencerminkan bahwa proses pemilihan hakim konstitusi tidak hanya menjadi domain elite politik di parlemen, tetapi turut melibatkan peran aktif masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan adanya partisipasi publik, keputusan yang dihasilkan DPR menjadi lebih legitimate (memiliki legitimasi kuat), karena didasarkan pada pertimbangan yang lebih komprehensif dan tidak semata-mata bersifat politis. penerapan prinsip

transparansi dan partisipasi ini berfungsi untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap DPR sebagai lembaga representatif, sekaligus terhadap MK sebagai lembaga penjaga konstitusi. Tanpa adanya keterbukaan dan keterlibatan masyarakat, proses seleksi berpotensi menimbulkan kecurigaan, konflik kepentingan, maupun praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum.

d. Potensi Intervensi Politik

Sebagai lembaga politik yang anggotanya berasal dari partai politik, DPR RI memiliki dinamika kepentingan yang beragam, sehingga dalam praktiknya proses pemilihan hakim konstitusi berpotensi dipengaruhi oleh pertimbangan politik, baik yang bersifat ideologis, kepentingan partai, maupun koalisi kekuasaan.

Potensi intervensi ini dapat muncul, misalnya, dalam bentuk preferensi terhadap calon tertentu yang dianggap sejalan dengan kepentingan politik fraksi atau kelompok tertentu di DPR. Dalam kondisi demikian, proses seleksi yang seharusnya berorientasi pada merit system yakni berdasarkan kompetensi, integritas, dan independensi dapat bergeser menjadi lebih politis. Hal ini tentu berimplikasi terhadap kualitas dan independensi hakim yang akan duduk di Mahkamah Konstitusi (MK), mengingat hakim konstitusi memiliki peran strategis dalam menguji undang-undang serta memutus sengketa ketatanegaraan.

Keberadaan potensi intervensi politik tidak serta-merta meniadakan peran penting DPR. Justru di sinilah diperlukan penguatan mekanisme

pengawasan, transparansi, serta penerapan prinsip akuntabilitas agar proses pemilihan tetap berjalan secara objektif. Instrumen seperti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test),* keterlibatan publik, serta pengawasan media menjadi faktor penting untuk meminimalkan dominasi kepentingan politik sempit. Di sisi lain, sistem ketatanegaraan Indonesia sebenarnya telah merancang mekanisme *checks and balances* dengan melibatkan lebih dari satu lembaga dalam pengisian jabatan hakim konstitusi, sehingga kewenangan DPR tidak bersifat tunggal atau absolut. Dengan adanya pembagian kewenangan ini, potensi intervensi politik dapat ditekan dan keseimbangan dalam pemilihan hakim konstitusi tetap terjaga.

Dengan demikian, poin potensi intervensi politik ini menunjukkan bahwa eksistensi DPR dalam pemilihan hakim konstitusi memiliki dua sisi, di satu sisi sebagai representasi demokrasi, namun di sisi lain juga membawa konsekuensi politisasi. Tantangan utama adalah memastikan agar proses yang dijalankan tetap mengedepankan profesionalisme, integritas, dan independensi, sehingga Mahkamah Konstitusi tetap menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik.

e. Pembatasan Yuridis

Pembatasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewenangan DPR tetap berjalan dalam koridor hukum serta tidak melampaui prinsip-prinsip negara hukum (*rechtstaat*). Dasar utama pembatasan tersebut bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan turunannya, khususnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam ketentuan tersebut diatur secara jelas mengenai persyaratan, mekanisme, serta batasan dalam pengajuan dan pemilihan hakim konstitusi. DPR tidak memiliki kebebasan absolut untuk memilih calon secara sewenang-wenang, melainkan harus berpedoman pada kriteria yang telah ditentukan, seperti integritas, kepribadian yang tidak tercela, keadilan, serta penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan. Dengan adanya standar normatif ini, ruang gerak DPR menjadi terarah dan terkontrol secara hukum.

Pembatasan yuridis juga tercermin dari adanya prinsip independensi kekuasaan kehakiman yang harus dijaga. Hakim konstitusi yang dipilih tidak boleh berada di bawah pengaruh lembaga pengusul, termasuk DPR. Artinya, meskipun DPR memiliki kewenangan dalam proses seleksi, kewenangan tersebut berhenti pada tahap pengajuan, dan tidak boleh berlanjut dalam bentuk intervensi terhadap pelaksanaan tugas hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). Diperkuat melalui mekanisme pengujian dan pengawasan, baik secara etik maupun hukum. Jika dalam proses pemilihan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka keputusan tersebut dapat dipersoalkan melalui jalur hukum atau menjadi objek kritik publik. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan DPR tetap berada dalam sistem pengawasan yang berlapis.

Pembatasan yuridis menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab DPR. Eksistensi DPR

dalam pemilihan hakim konstitusi tidak hanya diakui secara konstitusional, tetapi juga dikontrol secara hukum agar tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, objektivitas, dan independensi lembaga peradilan konstitusi.

2. Kendala Dalam Proses Pemilihan Calon Hakim Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)

Dalam praktiknya, proses pemilihan calon hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak terlepas dari berbagai kendala yang dapat memengaruhi kualitas hasil seleksi. Kendala-kendala ini bersifat multidimensional, baik dari aspek hukum, politik, maupun teknis pelaksanaan. Beberapa kendala utama tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Minimnya Transparansi dan Partisipasi Puplik

Kendala minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan persoalan yang berdampak langsung pada kualitas serta legitimasi hasil seleksi. Berikut ini merupakan kendala minimnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI):

1) Proses Tertutup dan Terburu-buru

 Proses seleksi calon hakim konstitusi sering kali dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan kurang terbuka. Informasi terkait tahapan seleksi, profil lengkap calon, rekam jejak profesional, hingga substansi makalah yang disusun tidak selalu dipublikasikan secara luas dan mendalam. Kondisi ini menyebabkan publik tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk mengenali kualitas dan integritas calon secara objektif. Selain itu, proses yang terkesan terburu-buru juga menimbulkan dugaan bahwa seleksi tidak dilakukan secara cermat dan komprehensif, melainkan lebih berorientasi pada pemenuhan formalitas administratif.

2) Kurangnya Keterlibatan Masyarakat

 Keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi masih sangat terbatas dan cenderung bersifat simbolis. DPR belum secara menyeluruh menyediakan ruang partisipasi yang efektif bagi publik untuk memberikan masukan, kritik, atau informasi penting terkait calon hakim konstitusi sebelum pelaksanaan *fit and proper test*. Partisipasi masyarakat sangat penting sebagai bentuk kontrol sosial untuk menilai integritas, rekam jejak, serta potensi konflik kepentingan calon. Tanpa adanya keterlibatan publik yang substansial, proses seleksi berisiko kehilangan perspektif objektif dari luar lembaga legislatif. Keterbatasan transparansi dan partisipasi ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap hasil keputusan DPR, sekaligus menimbulkan keraguan terhadap independensi hakim yang terpilih untuk mengemban tugas di Mahkamah Konstitusi (MK).

b. Politisasi dan Konflik Kepentingan

Dalam praktiknya, keterbukaan proses seleksi calon hakim konstitusi belum sepenuhnya berjalan optimal. Informasi terkait tahapan seleksi, kriteria penilaian, hingga pertimbangan akhir sering kali tidak disampaikan secara rinci kepada publik. Hal ini menyebabkan masyarakat kesulitan untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap proses yang berlangsung. Akibatnya, muncul persepsi bahwa proses pemilihan cenderung elitis dan kurang akuntabel.[39]

1) Calon "Orang Dalam"

 DPR kerap dihadapkan pada kecenderungan memilih calon yang berasal dari lingkungan internal atau memiliki kedekatan politis dengan anggota Komisi III DPR RI. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa calon yang terpilih tidak sepenuhnya independen, melainkan berpotensi membawa kepentingan politik tertentu ke dalam Mahkamah Konstitusi (MK). Jika kondisi ini terjadi, maka fungsi MK sebagai penjaga konstitusi dapat tereduksi karena adanya potensi keberpihakan.

2) Kandidat Tunggal dalam Seleksi

 Dalam beberapa kasus, DPR hanya dihadapkan pada satu calon (kandidat tunggal) dalam proses fit and proper test. Situasi ini secara substansial melemahkan makna seleksi, karena tidak ada pembanding yang memungkinkan proses penilaian dilakukan secara kompetitif. Akibatnya,

[39] https://www.hukumonline.com/berita/a/seleksi-hakim-mk-bermasalah--dpr-diminta-rombak-proses-uji-kelayakan-pemilihan-pejabat-publik-lt697dbeae32c12/ diakses Pada Tanggal 05 Mei Pukul 09:08 WIB

uji kelayakan dan kepatutan cenderung menjadi formalitas administratif semata, bukan proses seleksi yang benar-benar menguji kualitas dan kapabilitas calon secara mendalam.

3) Anulir Keputusan dan Inkonsistensi Proses

Kendala lain yang muncul adalah potensi adanya perubahan atau pembatalan keputusan (anulir) dalam proses seleksi, baik karena tekanan politik, dinamika internal DPR, maupun faktor eksternal lainnya. Ketidakpastian ini dapat menciptakan inkonsistensi dalam mekanisme pemilihan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas DPR. Selain itu, proses yang tidak stabil juga berpotensi menghambat terwujudnya sistem seleksi yang profesional dan berkelanjutan.

c. Masalah Prosedur dan Uji Kelayakan

Kendala pada aspek uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menunjukkan adanya persoalan serius yang dapat memengaruhi kualitas hasil seleksi. Beberapa permasalahan tersebut dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut:[40]

1) Cacat Prosedur

Salah satu kendala utama adalah adanya indikasi bahwa proses pemilihan tidak sepenuhnya mengikuti tata cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi.

[40] Ibid

Ketidaksesuaian ini dapat berupa tahapan seleksi yang tidak lengkap, kurangnya transparansi dalam penilaian, hingga pengambilan keputusan yang tidak didasarkan pada parameter yang jelas. Cacat prosedur semacam ini berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan dapat mengurangi legitimasi hasil seleksi, bahkan membuka ruang bagi gugatan atau kritik publik terhadap proses yang dilakukan.

2) Kurangnya *Due Process of Selection*

Idealnya, proses seleksi calon hakim konstitusi harus mencerminkan prinsip *due process of law*, yaitu proses yang adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, dalam praktiknya, seleksi sering kali lebih diperlakukan sebagai keputusan politik daripada proses hukum yang berbasis pada merit system. Pertimbangan seperti afiliasi politik, kedekatan personal, atau kepentingan fraksi dapat lebih dominan dibandingkan evaluasi terhadap integritas, kompetensi, dan rekam jejak calon. Hal ini berpotensi melemahkan independensi hakim yang nantinya akan bertugas di Mahkamah Konstitusi (MK).

3) Kebutuhan Reformasi Mekanisme Seleksi

Berbagai kalangan, khususnya pakar hukum, mendorong perlunya reformasi terhadap mekanisme fit and proper test yang selama ini dijalankan oleh DPR. Reformasi tersebut diarahkan pada pembentukan sistem seleksi yang lebih objektif, transparan, dan berbasis pada indikator yang terukur. Misalnya, dengan memperjelas standar penilaian, melibatkan panel independen, serta memperkuat peran publik dalam memberikan

masukan terhadap calon. Tujuannya adalah agar proses seleksi benar-benar mengedepankan integritas, kapasitas keilmuan, serta komitmen terhadap konstitusi, bukan sekadar kompromi politik.

d. Ancaman Terhadap Independensi MK

Kendala dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) juga dapat dilihat dari risiko jangka panjang yang ditimbulkan terhadap kualitas lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) itu sendiri. Dua isu penting yang sering disoroti adalah sebagai berikut:[41]

1) Risiko *Garbage In, Garbage Out*

Prinsip *garbage in, garbage out* menggambarkan bahwa kualitas *output* sangat ditentukan oleh kualitas *input*. Dalam konteks ini, apabila proses seleksi hakim konstitusi tidak dilakukan secara transparan, objektif, dan berbasis merit, maka individu yang terpilih berpotensi tidak memiliki integritas, kapasitas, maupun independensi yang memadai. Dampaknya tidak hanya pada kinerja individu hakim, tetapi juga pada kualitas putusan MK secara keseluruhan. Putusan yang dihasilkan bisa kehilangan ketajaman analisis konstitusional, bahkan berpotensi bias atau tidak mencerminkan keadilan substantif. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mereduksi kualitas demokrasi konstitusional karena MK tidak lagi berfungsi optimal sebagai penjaga supremasi konstitusi.

[41] https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/an-evaluation-of-the-selection-mechanism-of-onstitutional-judges-in-indonesia-and-south-koreaDiakses Pada Tanggal 05 Mei 2026 Pukul 09:29 Wib

2) Degradasi Fungsi Mahkamah Konstitusi

Politisasi dalam proses rekrutmen hakim konstitusi berpotensi menggeser peran MK dari *constitutional guardian* menjadi arena kompromi politik elite. Ketika hakim yang terpilih memiliki kedekatan atau afiliasi dengan kekuatan politik tertentu, independensi dalam memutus perkara dapat terpengaruh. MK yang seharusnya menjadi lembaga yang netral dan independen justru berisiko menjadi instrumen kepentingan politik jangka pendek. Hal ini tentu sangat berbahaya, karena dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi serta melemahkan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Proses Pemilihan Calon Hakim Konstitusi Yang Berintegritas

Upaya yang dilakukan dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi yang berintegritas difokuskan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik untuk memastikan kandidat memiliki kepribadian tidak tercela, adil, dan berjiwa negarawan. Upaya yang dilakukan dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi yang berintegritas tersebut meliputi beberapa tahapan kritis sebagai berikut;[42]

a. Penerapan Seleksi Terbuka dan Akuntabel (*Fit and Proper Test*)

[42] Fence M. Wantu. 2021. Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan. *Jurnal: Hukum Universitas Negeri Gorontalo*

Lembaga pengusul (MA, DPR, Presiden) melaksanakan seleksi terbuka yang mencakup tes penulisan makalah, analisis kasus, dan wawancara mendalam. Tahap ini dirancang untuk menguji ketajaman analisis, pemahaman konstitusional, serta konsistensi sikap dan rekam jejak moral kandidat.

b. Penggunaan Panel Seleksi Independen

Upaya perbaikan dilakukan dengan melibatkan tim ahli atau panel seleksi yang independen di setiap lembaga pengusul (MA, DPR, Presiden) guna meminimalisir intervensi politik dan benturan kepentingan.

c. Penerapan Standar "Negarawan" yang Ketat

Kandidat wajib memenuhi kriteria hukum yang ketat, seperti berijazah Doktor (S3) hukum, usia minimal 55 tahun, serta rekam jejak yang tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Fokus utama adalah memastikan kandidat adalah seorang negarawan yang menguasai konstitusi.

d. Melibatkan Partisipasi dan Pengawasan Publik

Adanya ruang bagi publik untuk memberikan masukan dan memantau rekam jejak calon merupakan langkah krusial dalam menjaga independensi dan imparsialitas hakim konstitusi.

e. Penilaian Etika dan Integritas (*Constitutional Question*)

Seleksi menekankan bahwa hakim tidak hanya harus kompeten secara akademis tetapi juga memiliki kontrol diri, etika, dan integritas yang kuat agar putusan yang dihasilkan adil dan tidak berdasarkan akomodasi kepentingan politik.

B. Pembahasan

Eksistensi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam proses pemilihan calon hakim konstitusi merupakan bagian penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menganut prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 24C ayat (3), DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan calon hakim konstitusi bersama Presiden dan Mahkamah Agung. Kewenangan ini menunjukkan bahwa DPR tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) antar lembaga negara.

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa eksistensi DPR dalam proses ini memiliki dua dimensi utama, yaitu sebagai representasi demokrasi dan sebagai lembaga politik yang memiliki potensi kepentingan. Pada satu sisi, DPR menjalankan perannya melalui mekanisme seleksi seperti uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang bertujuan untuk menilai kompetensi, integritas, dan pemahaman konstitusional calon hakim. Mekanisme ini mencerminkan upaya institusional dalam menghasilkan hakim yang profesional dan berintegritas. Selain itu, prinsip transparansi dan partisipasi publik yang diupayakan dalam proses seleksi menunjukkan adanya orientasi pada akuntabilitas serta keterbukaan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Namun demikian, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi optimalisasi peran DPR tersebut. Minimnya transparansi dan partisipasi publik menjadi salah satu permasalahan utama. Proses seleksi yang cenderung tertutup dan berlangsung dalam waktu singkat menyebabkan publik tidak memiliki ruang yang cukup untuk menilai kualitas calon secara objektif. Hal ini berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil seleksi serta menimbulkan persepsi bahwa proses tersebut bersifat elitis dan kurang akuntabel.

Selain itu, aspek politisasi dan konflik kepentingan juga menjadi tantangan serius. Sebagai lembaga politik, DPR tidak dapat dilepaskan dari dinamika kepentingan partai dan koalisi. Dalam kondisi tertentu, pemilihan calon Hakim Konstitusi berpotensi dipengaruhi oleh preferensi politik, sehingga menggeser prinsip merit system. Fenomena seperti pemilihan "orang dalam", kandidat tunggal, serta inkonsistensi dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa proses seleksi belum sepenuhnya berjalan secara objektif dan profesional.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah adanya cacat prosedur dalam mekanisme seleksi, khususnya dalam pelaksanaan fit and proper test. Ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa proses seleksi belum sepenuhnya memenuhi prinsip due process of law. Hal ini berimplikasi pada lemahnya legitimasi hasil seleksi dan membuka potensi kritik maupun sengketa hukum.

Kendala-kendala tersebut berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap independensi dan kualitas Mahkamah Konstitusi. Prinsip garbage in, garbage out menjadi relevan dalam konteks ini, di mana kualitas hakim yang dipilih sangat menentukan kualitas putusan yang dihasilkan. Jika proses seleksi tidak dilakukan secara objektif dan transparan, maka hakim yang terpilih berpotensi tidak memiliki integritas dan independensi yang memadai. Akibatnya, fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai constitutional guardian dapat mengalami degradasi dan bahkan berisiko menjadi arena kompromi politik. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya berbagai upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses seleksi. Penerapan seleksi terbuka dan akuntabel, penggunaan panel independen, serta penetapan standar ketat bagi calon hakim merupakan langkah positif dalam memperkuat integritas proses pemilihan. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam memberikan masukan serta pengawasan publik menjadi instrumen penting untuk menjaga objektivitas dan transparansi.

Upaya lainnya adalah penekanan pada aspek etika dan integritas calon melalui pendekatan *constitutional question*, yang tidak hanya menilai kemampuan akademik, tetapi juga moralitas dan komitmen terhadap nilai-nilai konstitusi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hakim yang terpilih tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepribadian yang kuat dan independen dalam menjalankan tugasnya. Eksistensi DPR dalam pemilihan calon hakim konstitusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Namun, eksistensi tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait transparansi, politisasi, dan kualitas prosedur seleksi. Oleh karena

itu, diperlukan komitmen yang kuat dari DPR untuk terus melakukan reformasi mekanisme seleksi guna memastikan bahwa proses yang dijalankan benar-benar menghasilkan hakim konstitusi yang berintegritas, independen, dan mampu menjaga supremasi konstitusi secara optimal.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan dari hasil penelitian yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Eksistensi DPR RI dalam pemilihan calon hakim konstitusi memiliki dasar konstitusional yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan merupakan bagian dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Peran ini mencerminkan keterlibatan representasi rakyat dalam menentukan penjaga konstitusi.
2. Pelaksanaan kewenangan DPR masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya transparansi, terbatasnya partisipasi publik, adanya politisasi dan konflik kepentingan, serta permasalahan prosedural dalam proses seleksi yang berpotensi menurunkan kualitas dan legitimasi hasil pemilihan.
3. Kendala-kendala tersebut berdampak pada ancaman terhadap independensi dan kualitas Mahkamah Konstitusi, sehingga berisiko melemahkan fungsi MK sebagai penjaga konstitusi apabila proses seleksi tidak dilakukan secara objektif, transparan, dan berbasis merit system.

B. Saran

Berikut merupakan beberapa saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan:

1. DPR RI perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi calon Hakim Konstitusi, termasuk membuka akses informasi secara luas kepada publik serta menyediakan ruang partisipasi masyarakat yang lebih efektif dan substansial.
2. Diperlukan reformasi mekanisme seleksi, seperti melibatkan panel independen, menetapkan indikator penilaian yang jelas dan terukur, serta memastikan proses *fit and proper test* berjalan secara objektif dan bebas dari intervensi politik.
3. Penguatan pengawasan, baik dari masyarakat, akademisi, maupun media, perlu ditingkatkan untuk menjaga integritas proses pemilihan, sehingga hakim konstitusi yang terpilih benar-benar memiliki independensi, integritas, dan kapasitas dalam menjalankan tugas di Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim. (2015). Analisis Yuridis Kedudukan Dan Fungsi Hakim Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan. *Jurnal: Advokasi, STIH Labuhanbatu*

Abdul Mukhtie Fadjar, (2006), *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* Jakarta: Konstitusi Press), hlm. 47.

Abdul Rasyid Thalib, 2006,*Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Impilkasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 280.

Aloysius Wisnubroto, 1997, Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 2.

Bagir Manan. 2004. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press.

Dedy Syahputra dan Zulman Subaidi, (2021), "Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konst itusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal: Ilmu Hukum, Vol. 9 No. 1, h. 123.*

Dwidja Priyatno, (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia,* (Bandung: PT. Refika Aditama,, hlm. 25

Fence M. Wantu, (2021), "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan" dalam Konstitusi, Vol. 18., No. 2., h. 244.

F. K. Zemans, (2005), "Judicial Select ion and Evaluation: A Comparat ive Study," Springer, h.3.

Haposan Siallagan, Janpatar Simamora; (2011). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit UD. Sabar, Medan. h. 185.

Hatta Muhammad Irsyad. (2023). Mekanisme Pengangkatan Hakim Konsitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. *Jurnal: Hukum, Universitas Islam Indonesia*

https://www.mkri.id/

Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Kountor. R. (2018). Metode penelitian untuk penulisan skripsi dan tesis. PPM.

Markus Gunawan. (2008). *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif, DPR, DPRD dan DPD*. Jakarta: Visi Media

Mardika & Cindy Dally Puspitomanik, (2020). "Kepastian Pengaturan Pengisian Jabatan Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Pengawasan Preventif," Justitia *Jurnal Hukum Vol. 4, no. 1*

Maruarar Siahaan, 2006, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonsia, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 5.

Mkri.id/peradilan/kedudukan-dan-kewenangan

Muh Bambang Taufiq. (2025). Optimalisasi Proses Seleksi Hakim Mahkamah Konsitusi Terhadap Integritas Putusan Berkeadilan. *Jurnal: Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Subakti, (2010), *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, (Jakarta: PT. Sofmedia), hlm. 98.

Ni'Matul Huda, (2011), *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persa, hal. 166-167

Ni'matul Huda, (2008), *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 34.

Titik Triwulan Tutik, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, hlm. 91.

Undang-Undang No.7 tahun 2020 tentang Mahkamah konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 ayat 2.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 15 ayat 3.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 17.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi, hlm. 240.

Pasal 19 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Sudikno Mertokusomo dan A. Pitlo. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. h. 32

Wirjono Prodjokoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1989), hlm.23.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Website

https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/ Diakses Pada Tanggal 04 Mei 2026 Pukul 15:20 Wib

Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, ttp://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page= web.ProfilMK&id=1, diakses pada 04 Mei 2026, pada pukul 15.23 WIB.

Wongbanyumas, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Ketatanegaraan Indonesia, http://fatahilla.blogspot.co.id/2011/10/fungsi-dan-kewenangan-mahkamah.html, diakses pada tanggal 04 Maret 2026, pada pukul 16.44 WIB.